



P U T U S A N
Nomor 273 /Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **USMAN EFFENDI Bin BURSAH**
Tempat Lahir : Sukadana
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkunagn V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya
Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)
2. Nama Lengkap : **FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN**
Tempat Lahir : Metro
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya
Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain.;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguistoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa **USMAN EFFENDI Bin BURSAH** dan Terdakwa **FIKRI JANUARI Bin BUNYAMIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan) jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan Terdakwa FIKRI JANUARI Bin BUNYAMIN, dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah katembet.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bongDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira jam 20.45

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan atas dasar laporan tersebut saksi MORIZKI, SE Bin NURDIN dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (anggota dari Res Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut pada pukul 20.45 Wib saksi MORIZKI dan saksi ANGGA sampai drumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN dan hasil dari penggeledah tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai diruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa yang membelinya dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dariuang tersebut oleh kedua terdakwa dibelikan Narotika jenis Shabu-shabu yang mereka beli dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya dirumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr,LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata “ MAU APA” dan dijawab oleh terdakwa FIKRI “ MAU MEMBELI SHABU “ dan selanjutnya sdr,LIYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu didepan rumahnya sambil sdr,LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali, dan berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pingtu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata “INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA” dan terdakwa FIKRI menjawab “ SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah, terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI menggunakannya di rumah terdakwa USMAN Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dengan cara , shabu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 44AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0653 gram barang bukti tersebut disita dari USMAN EFENDI Bin BURSAD dan FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAD dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira jam 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAD di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



Golongan I bagi diri sendiri narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN sering menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu, dan atas dasar laporan tersebut saksi MORIZKI, SE Bin NURDIN dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (anggota dari Res Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut pada pukul 20.45 Wib saksi MORIZKI dan saksi ANGGA sampai rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai diruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa yang membelinya dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dariuang tersebut oleh kedua terdakwa dibelikan Narotika jenis Shabu-shabu yang mereka beli dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya dirumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr,LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata “ MAU APA” dan dijawab oleh terdakwa FIKRI “ MAU MEMBELI SHABU “ dan selanjutnya sdr,LIYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu didepan rumahnya sambil sdr,LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali, dan berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pingtu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata “INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA” dan terdakwa FIKRI menjawab “ SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu, setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah, terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI menggunakannya dirumah terdakwa USMAN Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut dengan cara , shabu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa kePolres Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 44AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si,M.Farm.Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0653 gram barang bukti tersebut disita dari USMAN EFEENDI Bin BursaH dan FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; serta berdasarkan hasil pemeriksaan darah an. USMAN EFEENDI Bin BursaH dan FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 123.B/HP/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra.Neuthia Syafar,M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan LAB Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urien para terdakwa USMAN EFEENDI Bin BURSAH dan FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Kesatu MORIZKI ,SE Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan atas dasar laporan tersebut saksi MORIZKI, SE Bin NURDIN dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (anggota dari Res Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penyelidikan.;
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sek/ra jam 20.45 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah .;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN.;
- Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai diruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mendapatkan habu-shabu tersebut dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dariuang tersebut oleh kedua terdakwa dibelikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang mereka beli dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya dirumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr.LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata " MAU APA" dan dijawab oleh terdakwa FIKRI " MAU MEMBELI SHABU " dan selanjutnya sdr,UYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu didepan rumahnya sambil sdr,LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



- Bahwa berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pintu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata "INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA" dan terdakwa FIKRI menjawab " SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu, setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah.
- Bahwa pada terdakwa menggunakan barang tersebut dengan cara, shabu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, -nenguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Angga Yude Bin M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan atas dasar laporan tersebut saksi MORIZKI, SE Bin NURDIN dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (anggota dari Res Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penyelidikan.;
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sek/ra jam 20.45 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah .;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penggeladahan tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai diruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mendapatkan habu-shabu tersebut dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dariuang tersebut oleh kedua terdakwa dibelikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang mereka beli dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya di rumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr.LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata " MAU APA" dan dijawab oleh terdakwa FIKRI " MAU MEMBELI SHABU " dan selanjutnya sdr,UYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu didepan rumahnya sambil sdr,LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali,
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pintu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata "INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA" dan terdakwa FIKRI menjawab " SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu, setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah.
- Bahwa pada terdakwa menggunakan barang tersebut dengan cara, shabu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, -nenguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sek/ra jam 20.45 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
- Bahwa hasil dari penggeladah tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai diruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mendapatkan habu-shabu tersebut dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dariuang tersebut oleh kedua terdakwa dibelikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang mereka beli dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya dirumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr.LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata " MAU APA" dan dijawab oleh terdakwa FIKRI " MAU MEMBELI SHABU " dan selanjutnya sdr,UYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu didepan rumahnya sambil sdr,LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali,
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pingtu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata "INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA" dan terdakwa FIKRI menjawab " SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu, setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah.
- Bahwa pada terdakwa menggunakan barang tersebut dengan cara, shabu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, -nenguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah katembet, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sek/ra jam 20.45 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan atas dasar laporan tersebut saksi MORIZKI, SE Bin NURDIN dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (anggota dari Res Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penyelidikan.;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN.;
- Bahwa benar hasil dari penggeladah tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok



- sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai diruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa mendapatkan habu-shabu tersebut dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dariuang tersebut oleh kedua terdakwa dibeliakan Narotika jenis Shabu-shabu yang mereka belt dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya dirumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr.LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata " MAU APA" dan dijawab oleh terdakwa FIKRI " MAU MEMBELI SHABU " dan selanjutnya sdr,UYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu didepan rumahnya sambil sdr,LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali,
 - Bahwa benar berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pingtu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata "INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA" dan terdakwa FIKRI menjawab " SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu, setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah.
 - Bahwa benar pada terdakwa menggunakan barang tersebut dengan cara, shabu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, -nenguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",



Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama ***Terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan Terdakwa FIKRI JANUARI Bin BUNYAMIN*** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira jam 20.45 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira jam 20.45 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa peristiwanya berawal berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



atas dasar laporan tersebut saksi MORIZKI, SE Bin NURDIN dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (anggota dari Res Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut pada pukul 20.45 Wib saksi MORIZKI dan saksi ANGGA sampai drumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN dan hasil dari penggeladah tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai diruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibelinya dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dariuang tersebut oleh kedua terdakwa dibelikan Narotika jenis Shabu-shabu yang mereka beli dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya dirumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr,LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata “ MAU APA” dan dijawab oleh terdakwa FIKRI “ MAU MEMBELI SHABU “ dan selanjutnya sdr,LIYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu didepan rumahnya sambil sdr,LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali, dan berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pingtu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata “INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA” dan terdakwa FIKRI menjawab “ SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu, setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah, terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI menggunakannya dirumah terdakw USMAN Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dengan cara , sahbu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa kePolres Lampung Tengah.



Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal ditemukan barang bukti tersebut di rumahnya maka terdakwa pun membenarkannya dan mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata kristal berwarna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu, hal ini berdasarkan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor LAB : 44AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0653 gram barang bukti tersebut disita dari USMAN EFEENDI Bin BursaH dan FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; serta berdasarkan hasil pemeriksaan darah an. USMAN EFEENDI Bin BursaH dan FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 123.B/HP/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Neuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan LAB Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urien para terdakwa USMAN EFEENDI Bin BURSAH dan FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " Bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kamar mandi POM Bensin (SPBU) Kp.Poncowati Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira jam 20.45 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa peristiwanya berawal berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan atas dasar laporan tersebut saksi MORIZKI, SE Bin NURDIN dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (anggota dari Res Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut pada pukul 20.45 Wib saksi MORIZKI dan saksi ANGGA sampai di rumah terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH di Lingkungan V A Rt.21 Rw.09 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN EFFENDI Bin BURSAH dan terdakwa FIKRI JANUARDI Bin BUNYAMIN dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca /pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah sekop dari pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang ditemukan diatas lantai di ruangan dapur didalam rumah terdakwa USMAN EFFENDI yang diakui barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibelinya dengan cara terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI sumbangan (patungan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut oleh kedua terdakwa dibelikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang mereka beli dari sdr.LIYAS (DPO) yang saat itu terdakwa FIKRI mendatangi rumah sdr.LIYAS (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan sesampainya di rumah sdr.LIYAS (DPO) terdakwa FIKRI langsung mengetuk pintu dan saat itu sdr.LIYAS (DPO) yang membukakan pintu sambil berkata “ MAU APA” dan dijawab oleh terdakwa FIKRI “ MAU MEMBELI SHABU “ dan selanjutnya sdr.LIYAS (DPO) menyuruh terdakwa FIKRI menunggu di depan rumahnya sambil sdr.LIYAS (DPO) menutup pintu rumahnya kembali, dan berselang beberapa menit kemudian dibukakan kembali pintu rumahnya sambil mengeluarkan shabu-shabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



tersebut dari dalam kantong baju sebelah kirinya sambil berkata “INI SHABUNYA KAMU MAU BELI BERAPA” dan terdakwa FIKRI menjawab “ SAYA MAU MEMBELI Rp.200.000,- , setelah memberikan shabu-shabu tersebut sdr.LIYAS (DPO) masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu, setelah itu terdakwa FIKRI kembali kerumah, terdakwa USMAN dan terdakwa FIKRI menggunakannya dirumah terdakwa USMAN Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dengan cara , shabu-shabu yang telah tersebut dituangkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang telah terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut menguap dan uap putih tersebut oleh para terdakwa dihisap melalui bong layaknya menghisap rokok dan tidak lama kemudian datang anggota Res Narkotika Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan para terdakwa langsung dibawa kePolres Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut hanya dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan bukan untuk dijual maupun diberikan kepada orang lain, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan maupun Surat Hasil Pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan atas nama terdakwa dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa ditemukan zat METHAMPHETAMINE (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah katembet, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.Usman Effendi Bin Bursah dan Terdakwa II. Fikri Januardi Bin Bunyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Usman Effendi Bin Bursah dan Terdakwa II Fikri Januardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu,
 - 2 (dua) buah pipa kaca /pirek.
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skop terbuat dari pipet sedotan.
- 2 (dua) buah korek api.
- 2 (dua) katembet,
- 1 (satu) buah kotak rokok samporna Mild.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh kami, Eva Susiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fr.Yudith Ichwandani.S.H..M.H. , Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLY TASTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dihadapan para terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fr.Yudith Ichwandani.S.H..M.H.

Eva Susiana, S.H.,M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI